

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Kasmir (2016 : 3) menyatakan Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya.

menurut Kasmir (2012 : 23) mendefinisikan bank sebagai berikut: “Bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Dimana kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 tentang Perbankan: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Bank merupakan badan usaha dalam bidang keuangan yang kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana masyarakat (*funding*), menyalurkannya dalam bentuk kredit (*lending*), serta memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat.

2.1.2 Fungsi dan Tujuan Bank

2.1.2.1 Fungsi Bank

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dana dalam bentuk pinjaman. Tetapi sebenarnya fungsi bank dapat dijelaskan dengan lebih spesifik seperti yang diungkapkan oleh Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso dalam buku “Bank dan Lembaga Keuangan Lain” (2006 : 9), yaitu sebagai berikut :

1. Agent of Trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, dan pihak bank percaya bahwa pihak debitur tidak akan menyalahgunakan pinja mannya

2. Agent of Development

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor rill tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor rill tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian di sektor rill.

3. Agent of Service

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian

masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Di dalam penjelasan yang tercantum dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank mempunyai dua fungsi , diantaranya:

a. Penghimpun Dana Masyarakat

Penghimpun dana masyarakat bisa berbentuk simpanan (deposito berjangka), giro, tabungan, dan lain-lain yang dipersamakan dengan itu.

b. Menyalurkan Dana Masyarakat

Menyalurkan dana masyarakat bisa berbentuk kredit atau yang dipersamakan dengan itu. Menurut Kasmir (2012 : 156) Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi yang penting, sebagai penunjang perekonomian suatu Negara.

Adapun fungsi bank pada umumnya adalah sebagai berikut :

a. Sebagai badan perantara dalam perkreditan berfungsi sebagai penerima kredit atau berupa uang yang dipercayakan masyarakat seperti tabungan, giro dan deposito.

b. Sebagai badan yang memiliki kemampuan mengedarkan uang baik uang giral maupun uang kartal.

c. Sebagai *intermediary finance* yaitu perantara dari pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

2.1.2.2 Tujuan Bank

Menurut Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 tujuan bank adalah : “Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.1.3 Kegiatan-kegiatan Bank

Secara Umum, Kegiatan-kegiatan Bank sebagai berikut :

a. Penghimpunan dan penyaluran dana

Keberhasilan suatu bank dalam memenuhi maksud tersebut dipengaruhi oleh : kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan, perkiraan tingkat pendapatan yang akan diperoleh oleh penyimpan dana, pelayanan yang diberikan oleh bank kepada penyimpan dana.

b. Penggunaan dana

Dana yang telah dihimpun sebagian besar berasal dari depositan yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayar imbal jasa berupa bunga. Berdasarkan kebutuhan itu dan untuk memperoleh penerimaan dalam rangka menutup biaya-biaya lain maka bank mengalokasikan dananya dalam berbagai bentuk aktiva dengan berbagai macam pertimbangan.

c. Kebijakan Penghimpunan dan Penggunaan

Dana Biaya yang dikeluarkan dalam menghimpun dana harus lebih kecil daripada penerimaan yang diperoleh dari penyaluran dana.

d. Kredit bank

Kredit yang dimaksud disini adalah pemberian fasilitas pinjaman (bukan berdasarkan prinsip syariah) kepada nasabah, baik berupa fasilitas pinjaman tunai (cash loan) misalnya bank garansi dan letter of credit.

e. Kliring

Merupakan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

f. Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank ini menggunakan aturan-aturan berdasarkan hukum islam untuk kegiatan menyimpan atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan.

2.1.4 Kegiatan Bank Umum

Menurut undang-undang No 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya. Kegiatan usaha yang dilakukan bank umum yaitu:

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk :
 - a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)
 - b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)
 - c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)
2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk :
 - a. Kredit Investasi
 - b. Kredit Modal Kerja

- c. Kredit Perdagangan
3. Memberikan jasa - jasa bank lainnya (*services*) dalam bentuk :
- a. *Transfer* (kiriman uang)
 - b. Inkaso (*collection*)
 - c. Kliring
 - d. *Safe Deposit Box*
 - e. Bank Card
 - f. Bank Note (valas)
 - g. Bank Garansi
 - h. Referensi Bank
 - i. Bank Draft
 - j. *Letter of Credit (L/C)*
 - k. Cek Wisata (*Traveller's Cheque*)
 - l. Jual beli surat berharga

2.1.5 Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat yaitu

1. Menghimpun dana dalam bentuk :
 - a. Simpanan Tabungan
 - b. Simpanan Deposito

- c. Simpanan Giro
2. Menyalurkan dana dalam bentuk :
 - a. Kredit Investasi
 - b. Kredit Modal Kerja
 - c. Kredit Perdagangan
 3. Larangan - larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima Simpanan Giro
 - b. Mengikuti Kliring
 - c. Melakukan Kegiatan Valuta Asing
 - d. Melakukan Kegiatan Perasuransian

2.1.6 Jenis-jenis Bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 pasal 5 tentang Perbankan, jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

1. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank Umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpun dan penyaluran dana jasa, bahkan dalam menghimpun dan BPR dilarang untuk menerima simpanan giro. Begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, BPR hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja. Selanjutnya pendirian BPR dengan modal awal yang relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan modal awal bank umum. Larangan lainnya bagi BPR adalah tidak diperkenankan ikut kliring serta transaksi valuta asing.

Adapun Jenis-jenis bank yang dilihat dari segi fungsinya, yaitu sebagai berikut:

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah :

1. Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Modal Bank Pemerintah Daerah sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan. Contoh Bank Pemerintah Daerah yang ada dewasa ini adalah BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Tengah, BPD DI. Yogyakarta, dan BPD lainnya.

2. Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun dimiliki oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk pihak swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain: Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Danamon, dan Bank Internasional Indonesia.

3. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh badan hukum koperasi, contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

4. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank campuran secara mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain: *Bank Agris*, *Bank Capital Indonesia*, *Bank Chinatrust Indonesia*, dan lain sebagainya.

5. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya, *Bank of America*, *Bangkok Bank*, dan *Bank of Tokyo*.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian kredit

Menurut Undang-undang perbankan No.10 Tahun1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan, pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang membiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan adalah untuk menyelamatkan kredit tersebut. Jika memang masih bisa dibantu, maka tindakan yang tepat adalah menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Dan apabila memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali, maka tindakan terakhir bagi pihak bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminkan oleh nasabah.

2.2.2 Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur di dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, Edisi Revisi 2014:86)

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern.

2. Kesepakatan

Yaitu adanya kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing

Pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan bunga.

2.2.3 Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2012:115) menyatakan bahwa selain memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit, juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit

uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

4. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal peningkatan pendapatan.

2.2.4 Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2012:119), dalam praktiknya jenis kredit dilihat dari berbagai segi dapat diklasifikasikan antara lain :

1. Kredit dilihat dari Segi Kegunaan

a. Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek

baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar pula.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Kredit dilihat dari Segi Jangka Waktu

a. Kredit jangka pendek (*short term loan*)

Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah (*medium term loan*)

Yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun. Yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Biasanya kredit jangka menengah ini dapat berupa kredit modal kerja atau kredit investasi yang relatif tidak terlalu besar jumlahnya.

c. Kredit Jangka Panjang (*long term loan*)

Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit macam ini biasanya cocok untuk kredit investasi.

2.2.5 Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2014:94), sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang di berikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang di tetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C dan 7P.

Adapun penjelasan untuk analisa kredit dengan 5C dan 7P adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, setiap atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau

gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran "kemampuan" membayar.

2. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya termasuk kekuatan yang dimiliki. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan (neraca, laporan laba/rugi) dengan melakukan pengukuran dari seperti dari segi likuiditas/solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana modal yang ada sekarang.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor

masing-masing, serta diakibatkan dari prospek usaha sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative kecil.

Sedangkan dengan analisis penilaian 7P kredit adalah sebagai berikut, Kasmir (2014:138)

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya, tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalu dari nasabah tersebut. Hal ini mencakup emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi serta menyelesaikan suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu menggolongkan nasabah ke dalam golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakter. Nasabah yang mendapatkan golongan tertentu pastinya akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam macam sesuai kebutuhan.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu

fasilitas kredit yang dibiayai tanpa suatu prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja untuk mengembalikan kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin lebih baik. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability akan dikur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperoleh.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang diberikan mendapat perlindungan. Perlindungan yang diberikan debitur berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.2.6 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit umumnya sama antar bank, yang membedakan yaitu dari persyaratan yang ditetapkan oleh bank itu sendiri dan juga referensi dari pihak bank untuk memberikan kredit.

Menurut Kasmir (2014:100) prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

Pemohon melakukan pengajuan permohonan kredit dengan menyediakan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh bank seperti Surat Keterangan Usaha, NPWP, KTP, KK dan Jaminan.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Penyelidikan ini memiliki tujuan agar pihak bank mengetahui berkas yang ditetapkan sudah lengkap sesuai dengan yang disyaratkan. Jika menurut pihak bank belum lengkap maka debitur diminta untuk segera melengkapi, dan apabila nasabah tidak menyanggupi untuk melengkapi dalam waktu yang telah ditetapkan maka permohonan kredit akan dibatalkan.

3. Wawancara

Dapat dikatakan sebagai analisis secara langsung dengan calon peminjam. Bertujuan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah dalam pengajuannya.

4. *On The Spot*

Melakukan survei lapangan atau analisis pemeriksaan ke lapangan untuk peninjauan usaha atau jaminan dengan mencocokkan keadaan lapangan dengan hasil wawancara, hal ini dilakukan tanpa memberi tahu nasabah terlebih dahulu.

5. Keputusan kredit

Menentukan kredit yang di ajukan akan diterima atau ditolak. Jika diterima, bank akan mempersiapkan administrasi, di dalamnya mencakup uang yang diterima, jangka waktu dan potongan biaya-biaya. Biasanya keputusannya dilakukan oleh tim dan kepala perusahaan.

6. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian kredit

Tahap selanjutnya apabila kredit diterima, sebelum pencairan, calon nasabah harus melakukan penanda tangan akad kredit, mengingat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penanda tangan dilakukan secara langsung di kantor atau melalui notaris.

7. Realisasi kredit

Tahap selanjutnya yaitu realisasi kredit, dengan membuka rekening tabungan atau giro dibank yang bersangkutan.

8. Pencairan dana

Pencairan atau pengambilan sejumlah uang dari rekening sebagai realisasi kredit, dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.


2.3 Pendekatan Masalah

Tujuan suatu Bank dalam memberikan fasilitas kredit adalah untuk memperoleh keuntungan dengan risiko yang minimal. Hal tersebut begitupun kontradiktif sehingga seorang banker harus mampu menyelaraskan tujuan pengembangan volume maupun kualitas kredit dengan ketentuan, kondisi likuiditas, dan batasan permodalan demi memperoleh keuntungan yang

optimal. Dalam rangka mencapai hal tersebut, seorang banker harus menganalisis kelayakan dan kesesuaian permohonan kredit dengan semua informasi yang tersedia. Analisis ini di upayakan untuk mengetahui kemampuan seorang peminjam dan iktikadnya untuk mrngrmbalikan kredit yang diterima.

PT Bank Rakyat Indonsia (persero), Tbk. Kantor Unit Pasar Ciawi memiliki produk Pinjaman Kredit yang di berikan kepada para pegawai tetap maupun pensiun guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam taraf hidup mereka, dan dalam pembayarannya pun dengan melakukan potong gaji (*fixed income*).

Dalam hal ini penulis fokus pada permasalahan yang sering terjadi pada prosedur penyaluran kredit BRIGUNA, berikut adalah skema pendekatan masalah dalam penelitian ini.



Sumber : data di olah oleh penulis 2023

Gambar 2.2 : Pendekatan masalah

